



P U T U S A N
Nomor 38/Pid.B/2016/PN Blk.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Negeri Bulukumba yang mengadili perkara-perkara pidana, dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara para Terdakwa: -----

Terdakwa I:-----

Nama lengkap : UCI Bin HAROMA;-----
Tempat : Bulukumba;-----
U m u r/ tgl. Lahir : 74 tahun /31 Desember 1940;-----
Jenis kelamin : Laki-laki;-----
Kebangsaan : Indonesia;-----
Tempat tinggal : Dusun Buttakeke, Desa Bontobangun Kecamatan Rilauale Kabupaten Bulukumba;-----
Agama : Islam;-----
Pekerjaan : Petani/pekebun;-----

Terdakwa II:-----

Nama lengkap : SYAMSUDDIN Alias CUING Bin UCI;-----
Tempat : Buttakeke;-----
U m u r/ tgl. Lahir : 40 tahun /22 Pebruari 1974;-----
Jenis kelamin : Laki-laki;-----
Kebangsaan : Indonesia;-----
Tempat tinggal : Lingkungan Palampang, Kelurahan Palampang Kecamatan Rilauale Kabupaten Bulukumba;-----
Agama : Islam;-----
Pekerjaan : Supir angkot;-----

----- Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama RAFIDAH FAHMY,SH. advokat/Penasihat Hukum yang berkantor di BTN Kelapa Tiga Permai Dua Blok 12 Nomor 14 Bulukumba, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 Mei 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba dibawah Register Nomor: 06/Leg.Srt Kuasa/PN Blk tanggal 10-05-2016;-----

----- Pengadilan Negeri tersebut; -----

----- Telah membaca : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor : 38/Pid.B/2016/PN.BLK tanggal 10 Maret 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini; -----
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti Nomor : 38/Pid.B/2016/PN.BLK tanggal 10 Maret 2016 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dalam perkara ini;-----
3. Penetapan Majelis Hakim Nomor: 38/Pid.B/2016/PN Blk, tanggal 14 Maret 2016 tentang Penetapan Hari Sidang; -----
4. Surat Pelimpahan Perkara dari Penuntut Umum Nomor: 38/R.4.22/Epp.2/02/2016 tanggal 07 Maret 2016;-----
5. Berkas Perkara Pidana Nomor 38/Pid.B/2016/PN Blk atas nama Terdakwa UCI Bin HAROMA, dk. beserta seluruh lampirannya; -----

----- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan para Terdakwa; -----

----- Telah memeriksa surat-surat yang diajukan dipersidangan; -----

----- Telah mendengar surat tuntutan dari Penuntut Umum Nomor : PDM-06/R.4.22-Euh.2/2016 tanggal 2 Mei 2016, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan: -----

1. Menyatakan Terdakwa I UCI Bin HAROMA dan Terdakwa II SYAMSUDIN Bin UCI Alias Cuing terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Dengan melawan hak orang lain masuk dengan memaksa kedalam rumah atau ruangan yang tertutup atau pekarangan yang dipakai oleh orang lain atau sedang ada disitu dengan tiada haknya, tidak segera pergi dari tempat itu atas permintaan orang yang berhak atau atas nama orang yang berhak" sesuai dengan Pasal 167 ayat (1) KUHP;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I UCI Bin HAROMA dan Terdakwa II SYAMSUDIN Bin UCI Alias Cuing, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;-----
3. Menetapkan untuk segera menahan Terdakwa di rumah Tahanan Negara;-----
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);-----

----- Telah mendengar pembelaan para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya dipersidangan secara tertulis yang pada pokoknya para Terdakwa tidak dapat diproses melalui pembuktian pidana akan tetapi diproses melalui jalur hukum Perdata, untuk menentukan siapakah yang lebih berhak atau pemilik terhadap sawah tanah tersebut, oleh karena itu Penasihat Hukum para Terdakwa memohon agar Majelis Hakim dalam perkara ini kiranya berkenan memutuskan:-----

1. Menyatakan dakwaan Penuntut Umum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;-----

Dan/atau memohon keadilan dari suatu putusan menurut ukuran hukum dan undang-undang;-----

----- Menimbang, bahwa atas pembelaan Pensihat Hukum para Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya demikian para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tetap pada pembelaannya tersebut;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor : Reg.Perk. : PDM- 06/R.4.22/Euh.2/02/2015 tanggal 10 Maret 2016, para Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:-----

----- Bahwa ia Terdakwa I UCI Bin HAROMA dan Terdakwa II SYAMSUDIN Bin UCI Alias CUING baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama pada hari Kamis tanggal 25 Desember 2014 sekitar jam 10.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2014 bertempat di sebuah pekarangan sawah milik Saksi RUKAYAH Binti SAPE yang berlokasi di Dusun Sapepe Desa Bajiminasa Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba para Terdakwa telah memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum atau berada disitu dengan melawan hukum dan atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak segera pergi dengan segera, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

- Bahwa sejak tahun 1995 tanah sawah yang luasnya sekitar 7.530 m² (tujuh ribu lima ratus tiga puluh meter persegi) tersebut diserahkan kepada Saksi RUKAYAH Binti SAPE oleh SAPE Bin HAROMA (orang tua Saksi RUKAYAH) sehingga diterbitkan SPPT PBB NOP: 73.02.100.006.006-0114 tahun 1995 yang ditandai dengan pematang sawah yang berbatasan langsung:-----
Sebelah Utara berbatas tanah sawah milik H. MALLI (alm);-----
Sebelah Timur berbatas tanah sawah milik Hj. BICA Binti LANI;-----
Sebelah Selatan berbatas tanah kebun milik UCI Bin HAROMA;-----
Sebelah Barat berbatas tanah sawah milik UCI Bin HAROMA;-----
Namun tanah sawah tersebut tetap digarap dan dikelola oleh SAPE Bin HAROMA bernama RUKAYA Binti SAPE;-----
- Bahwa setelah SAPE Bin HAROMA meninggal dunia pada tahun 2009 maka Saksi RUKAYA Binti SAPE yang menguasai sekaligus mengelola tanah sawah tersebut, namun pada tahun 2012 Saksi RUKAYA Binti SAPE menggadaikan tanah sawah tersebut kepada H. BURHANUDDIN Bin NAWI sebesar Rp24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) dan dilanjutkan pada tahun 2014 sebesar Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) sehingga tanah sawah

Halaman 3 dari 36 Putusan Nomor 38/Pid.B/2016/PN Btk.



tersebut sehingga tanah sawah tersebut dikelola oleh H. BURHANUDDIN Bin NAWI;-----

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Desember 2014 Terdakwa I UCI Bin HAROMA dan Terdakwa II SYAMSUDDIN Alias CUING Bin UCI masuk ke dalam tanah sawah yang sedang digarap oleh H. BURHANUDDIN Bin NAWI dengan cara menggunakan traktor tangan dan pacul tanpa izin terlebih dahulu kepada pemiliknya yaitu RUKAYAH Binti SAPE sehingga H. BURHANUDDIN Bin NAWI yang saat itu menggarap memperingatkan para Terdakwa agar segera keluar dan tidak menggarap tanah sawah tersebut, namun para Terdakwa tidak menghiraukannya, H. BURHANUDDIN segera menyampaikan hal tersebut kepada Saksi RUKAYAH Binti SAPE;-----
- Bahwa Saksi RUKAYAH Binti SAPE dan H. BURHANUDDIN Bin NAWI sudah berusaha untuk menyuruh keluar para Terdakwa dengan berbagai cara termasuk meminta bantuan kepada aparat Desa Bajiminasa namun tetap tidak dihiraukan oleh para Terdakwa sehingga akhirnya Saksi RUKAYA Binti SAPE melaporkan para Terdakwa kepada pihak kepolisian;-----

----- Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 167 ayat (1) dan (4) KUHP;-----

----- Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut para Terdakwa menyatakan telah mendengar dan mengerti akan isi dakwaan, namun para Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;-----

----- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Penuntut Umum dipersidangan telah menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut : -----

1. Saksi RUKAYA Binti SAPE, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:---
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan membenarkan semua keterangannya yang diberikan dihadapan penyidik;-----
 - Bahwa Saksi yang melaporkan para Terdakwa ke Polisi karena para Terdakwa telah masuk menggarap ke dalam lokasi sawah Saksi yang terletak di Dusun Sapepe Desa Bajiminasa Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba;-----
 - Bahwa luas sawah Saksi 75 are;-----
 - Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 25 Desember 2014 sekitar pukul 10.00 WITA;-----
 - Bahwa Saksi melaporkan perbuatan para Terdakwa nanti pada bulan Pebruari 2015;-----
 - Bahwa dasar kepemilikan Saksi atas sawah adalah SPPT PBB atas nama Saksi sejak tahun 1995 sampai dengan sekarang;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sawah tersebut belum ada sertifikatnya dan belum disertifikat karena bermasalah;-----
- Bahwa sawah tersebut pernah Saksi gadaikan kepada H. BURHANUDDIN karena Saksi merasa memiliki sawah tersebut;-----
- Bahwa Terdakwa UCI juga punya sawah di tempat lain yang berbatasan langsung dengan sawah milik Saksi;-----
- Bahwa bapak Saksi bernama SAPE Bin HAROMA yang mempunyai satu orang isteri;-----
- Bahwa sawah itu awalnya bagian dari bapak Saksi SAPE Bin HAROMA DARI HAROMA sedangkan UCI Bin HAROMA juga sudah dapat bagian dari HAROMA;-----
- Bahwa kemudian sawah tersebut diberikan oleh bapak Saksi yaitu SAPE Bin HAROMA pada tahun 1995 namun sawah tersebut tetap digarap oleh SAPE Bin HAROMA sampai dengan tahun 2007, selanjutnya pada tahun 2007 sawah tersebut digarap oleh adik Saksi bernama SUHADI sampai tahun 2010;-----
- Bahwa pada tahun 2010 sawah tersebut sudah tidak digarap oleh adik Saksi karena digadaikan kepada H. BAHARUDDIN sehingga sawah tersebut digarap oleh H. BAHARUDDIN hingga sawah tersebut ditebus;-
- Bahwa sawah tersebut sementara digarap oleh H. BAHARUDDIN lalu para Terdakwa masuk mengambil sawah tersebut;-----
- Bahwa sawah tersebut sudah dua kali digadaikan yang pertama yang digadaikan luasnya satu petak sedangkan gadai yang kedua dua petak sehingga jumlah yang digadaikan tiga petak;-----
- Bahwa para Terdakwa menyampaikan kepada H. BAHARUDDIN beritahu RUKAYA kalau sawah sawah Saksi diambil oleh Terdakwa I;---
- Bahwa selama digadai hasilnya diambil oleh pemegang gadai;-----
- Bahwa uang H. BURHANUDDIN belum dikembalikan;-----
- Bahwa bukti gadai sawah Saksi hanya kwitansi;-----
- Bahwa Saksi tidak pernah menanyakan kepada UCI kenapa sampai masuk dan menggarap tanah sawah milik Saksi;-----
- Bahwa benar sawah itu pernah dipermasalahkan di Pengadilan dimana saudara kandung dari Bapak Saksi yang bernama ANGGORO dan BANDA yang menggugat akan tetapi gugatannya dicabut;-----
- Bahwa Saksi tidak pernah menggugat karena Saksi merasa sebagai pemilik tanah sawah tersebut;-----

Halaman 5 dari 36 Putusan Nomor 38/Pid.B/2016/PN Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang bayar pajak tanah tersebut adalah Saksi walaupun sawah tersebut dikerjakan oleh H. BURHANUDDIN;-----
- Bahwa para Terdakwa masuk dan menggarap sawah Saksi tanpa seijin Saksi dan Saksi merasa keberatan atas perbuatan para Terdakwa;-----
- Bahwa H. BURHANUDDIN sampai sekarang belum meminta bayaran uang gadainya;-----
- Bahwa para Terdakwa mengambil seluruh petak sawah milik Saksi;-----
- Bahwa kerugian yang dialami oleh H. BAHARUDDIN kurang lebih Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);-----
- Bahwa benar Pemerintah setempat pernah mengeluarkan surat keterangan penguasaan atas nama Saksi;-----
- Bahwa benar sebelumnya sawah tersebut pernah digadaikan oleh Bapak Saksi akan tetapi Saksi diberitahu oleh pemegang gadai kalau sawah itu tidak ditebus besok maka sawah sudah jadi pemilik pemegang gadai, lalu suami Saksi menemui Terdakwa I lalu menanyakan siapa punya sawah yang digadaikan mertua saya, lalu Terdakwa I bilang bayarmi karena sawah itu milik mertuamu sehingga ditebus sawah sebesar Rp900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) kepada H. BAHAR (BALE) dan setelah ditebus Pak Desa sampaikan kalau ada pengukuran atas nama RUKAYA saja;-----
- Bahwa yang mengetahui kalau sawah tersebut adalah milik Saksi adalah A. MOLLOMBASSANG yaitu mantan Kepala Desa Bajiminasa, H. MUH. JUFRI (Kepala Desa sekarang) dan H. BAHARUDDIN;-----
- Bahwa menurut H. BAHARUDDIN Ia pernah melarang Terdakwa I kerja disawah tersebut, tapi Terdakwa I mengatakan "pergi ko minta uangmu mauka ambil sawahku" lalu H. BAHARUDDIN pergi meninggalkan sawah Saksi;-----
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah H. BAHARUDDIN telah melaporkan hal tersebut kepada bapak Kepala Desa namun Saksi sudah menyampaikan hal tersebut kepada bapak Kepala Desa;-----
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa I tidak pernah berniat membeli tanah tersebut akan tetapi sewaktu berpekar dengan ANGGORA dan BANDA, Saksi pernah ditelepon bahwa Terdakwa I pernah meminta beli sawah tersebut sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);-----
- Bahwa tanah milik Saksi ada batas-batasnya jelas yaitu pematang dan ada yang berbatasan langsung dengan tanah Terdakwa I;-----
- Bahwa sawah milik Terdakwa I lebih luas dari sawah milik Saksi;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Terdakwa sampai sekarang masih berada dan menguasai sawah milik Saksi tersebut;-----

----- Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;-----

2. Saksi H. BURHANUDDIN Bin NAWI, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan membenarkan semua keterangan yang pernah diberikannya dihadapan dipenyidik; -----
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah para Terdakwa yang datang ke sawahnya RUKAYA di Dusun Sapepe Desa Bajiminasa Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba yang pada saat itu Saksi sementara buat persemaian di sawah tersebut lalu Terdakwa datang dan bilang kepada Saksi "sawah ini saya ambil" lalu Saksi bilang "jangan ki begitu caranya" lalu UCI bilang "kalau dihukum hukum mi" lalu Saksi datangi UCI lalu UCI mundur ke rumah-rumahnya, sehingga anak Saksi kerjakan persemaian tersebut karena waktu itu Saksi bersama anak Saksi sedang kerjakan persemaian di sawah itu, lalu UCI mauk kerja itu sawah karena disuruh sama bapaknya lalu Saksi bilang "kalu begitu kerja mi";-----
- Bahwa UCI tidak minja ijin waktu masuk kerja itu sawah;-----
- Bahwa Saksi tidak larang anaknya UCI kerja itu sawah karena Saksi hanya penggadaai saja;-----
- Bahwa Saksi tahu sawah itu milik RUKAYA karena pada tahun 2012 sawah digadaikan ke sepupu dua kali Saksi oleh adiknya RUKAYA dan gadai kedua digadaikan oleh RUKAYA;-----
- Bahwa gadai I perjanjiannya 4 (empat) kali garap tapi belum ditebus datang lagi RUKAYA minta uang sebesar Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) pada tahun 2014 dengan perjanjian gadai selama 3 (tiga) tahun;-----
- Bahwa Saksi tahu kalau sawah itu milik RUKAYA karena SPPTnya atas nama RUKAYA;-----
- Bahwa luas sawah tersebut 75 are;-----
- Bahwa RUKAYA memperoleh sawah itu dari bapaknya;-----
- Bahwa benar ada tanahnya UCI yang berbatas dengan tanah RUKAYA;-
- Bahwa pada saat Saksi kerja disawah tersebut UCI tidak keberatan;-----
- Bahwa sebelumnya sawah itu dikerjakan oleh bapak dan adiknya RUKAYA;-----

Halaman 7 dari 36 Putusan Nomor 38/Pid.B/2016/PN Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama Saksi kerja sawah tersebut yang bayar PBBnya adalah RUKAYA;-----
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada gugatan UCI terhadap RUKAYA;---
- Bahwa setahu Saksi tanah itu belum bersertifikat;-----
- Bahwa pada hari kejadian Saksi langsung memberitahukan RUKAYA ;---
- Bahwa setahu Saksi RUKAYA tidak pernah memberikan ijin kepada Terdakwa untuk masuk menggarap sawah itu;-----
- Bahwa RUKAYA tidak pernah mendatangi para Terdakwa karena dia takut;-----
- Bahwa selama sawah tersebut diambil para Terdakwa tidak pernah dikembalikan;-----
- Bahwa pada waktu sawah itu diserobot para Terdakwa sawah tersebut dalam keadaan mau disemaikan bibit;-----
- Bahwa Saksi merasa rugi sebesar Rp49.000.000,- (empat puluh sembilan juta rupiah);-----
- Bahwa gadai sawah itu belum dikembalikan oleh RUKAYA;-----
- Bahwa pada saat gadai pertama Terdakwa pernah keberatan dan pernah datang malam-malam ke rumah Saksi bersama pak Dusun untuk menebus itu sawah;-----
- Bahwa selama Saksi menjadi Kepala Dusun Rukaya dan Terdakwa pernah berperkar;-----
- Bahwa Saksi menjadi Kepala Dusun 1987 -1994 tapi Saksi tetap menagih pajak pada tahun 1996;-----
- Bahwa pada tahun 1987 tanah itu digarap oleh bapaknya RUKAYA yaitu SAPE kemudian kepada RUKAYA dan tidak ada orang lain yang menggarap sampai dengan masuknya Terdakwa menggarap sawah tersebut;-----
- Bahwa setahu Saksi tanah itu belum bersertifikat;-----
- Bahwa pemerintah setempat juga tahu kalau tanah itu di SPPT tercatat atas nama RUKAYA yaitu sejak Kepala Desa Bajiminassa ANDI MALLOMBASSI hingga Kepala Desa Bajiminassa sekarang H. MUH. JUFRI;-----

----- Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;-----

3. Saksi FIRDAUS Alias DAUS, S.Sos Bin H. BURHANUDDIN, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan membenarkan semua keterangan yang pernah diberikannya dihadapan dipenyidik; -----
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah kedua Terdakwa masuk ke sawahnya RUKAYA ;-----
- Bahwa waktu para Terdakwa masuk ke sawahnya RUKAYA Saksi tidak ada namun setelah Saksi datang ke sawahnya RUKAYA, Saksi melihat sawah itu sudah dikerjakan oleh para Terdakwa namun Saksi tidak menegur para Terdakwa;-----
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa SYAMSUDDIN Alias CUING sementara membajak di sawah itu dengan traktor tangan dimana tempat persemaian sawah itu sudah selesai;-----
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 25 Desember 2014 sekitar pukul 10.00 WITA di Dusun Sapepe Desa Bajiminassa Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba;-----
- Bahwa setahu Saksi sawahnya RUKAYA sebanyak tiga petak dipegang gadai oleh bapak Saksi;-----
- Bahwa pada waktu itu yang digarap oleh Terdakwa sebanyak satu petak namun setelah Saksi meninggalkan sawah lokasi itu semua yang dipegang gadai oleh bapak Saksi digarap semua oleh para Terdakwa;---
- Bahwa setahu Saksi sebelumnya sawah itu dikerjakan oleh APPI;-----
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah para Terdakwa sebelumnya marah atau tidak saat masuk dan mengerjakan itu sawah;-----
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak pernah melihat para Terdakwa menggarap sawah RUKAYA;-----
- Bahwa setahu Saksi sawah yang digadai oleh RUKAYA adalah sawah miliknya karena di SPPT atas nama RUKAYA;-----
- Bahwa setahu Saksi RUKAYA hanya mempunyai sawah sebanyak tiga petak yang terletak di Dusun Sapepe Desa Bajiminassa Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba;-----
- Bahwa Saksi merasa tidak dirugikan hanya BapaK Saksi yang mengerjakan sawah itu;-----
- Bahwa sekarang tanaman yang ditanam di sawah itu adalah padi;-----
- Bahwa Saksi tidak tahu apa alasan para Terdakwa sehingga para Terdakwa masuk kerja sawahnya RUKAYA;-----
- Bahwa besar gadai RUKAYA Rp55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah);-----

Halaman 9 dari 36 Putusan Nomor 38/Pid.B/2016/PN Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak proses gadai tersebut hanya orang tua Saksi dengan RUKAYA;-----
- Bahwa Saksi tidak pernah Tanya RUKAYA kenapa sawahnya digadaikan;-----
- Bahwa Terdakwa ada mempunyais awah dekat dengan tanahnya RUKAYA;-----
- Bahwa Saksi tidak tahu asal-usul tanah itu;-----
- Bahwa Saksi tidak tahu masalah sengketa antara RUKAYA dengan para Terdakwa;-----
- Bahwa Saksi tidak merasa rugi tapi kalau sawah itu dikerja hasilnya 23 karung untuk 3 petak sedangkan harga gabar RP450.000,-/karung jadi harga keseluruhan kurang lebih Rp13.000.000,- (tiga belas juta rupiah);--
- Bahwa Saksi tidak pernah menuntut RUKAYA;-----
- Bahwa Saksi tahu batas-batas tanah RUKAYA yaitu: Utara Saksi lupa, Barat dengan tanahnya UCI, Selatan dengan tanahnya UCI dan timur Saksi tidak tahu;-----
- Bahwa waktu itu bapak Saksi menyampaikan kepada para Terdakwa "bahwa saya sementara pegang gadai sawah ini" sesuai penyampaiannya kepada Saksi;-----
- Bahwa gadai itu dipegang selama tiga tahun dan sekarang masuk tahun kedua;
- Bahwa sawah itu dua kali setahun dipanen padinya;-----
- Bahwa sawah itu masih digarap oleh para Terdakwa;-----
- Bahwa Saksi tidak masuk di lokasi itu karena sementara diproses melalui jalur hukum;-----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;-----

4. Saksi ANGGORO Binti HAROMA, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan membenarkan semua keterangan yang pernah diberikannya dihadapan dipenyidik; -----
- Bahwa setahu Saksi tanah yang digarap oleh UCI dan CIUNG adalah tanah orang tuanya Saksi dan UCI yang bernama HAROMA;-----
- Bahwa tanah yang digadaikan RUKAYA adalah tanahnya UCI;-----
- Bahwa Saksi tidak tahu sejak kapan tanah yang digadai RUKAYA digarap oleh UCI;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu tanah tersebut digarap oleh UCI karena Saksi diberitahu oleh bapaknya;-----
- Bahwa setahu Saksi tanah itu digadaikan oleh RUKAYA;-----
- Bahwa nama orang tua RUKAYA yaitu SAPE sedangkan nama orang tua SAPE yaitu HAROMA dan Ibunya bernama BECCE;-----
- Bahwa dari perkawinan antara HAROMA dan BECCE mereka dikarunai 3 (tiga) orang anak antara lain : BANDA, ANGGORO dan SAPE;-----
- Bahwa selain beristri BECCE, HAROMA juga masih beristeri lagi yaitu perempuan PONRE dan BECCE dicerai;-----
- Bahwa dalam perkawinan HAROMA dan PONRE, mereka dikaruniai anak termasuk antara lain UCI sedangkan yang lainnya Saksi tidak tahu;-
- Bahwa benar setelah PONRE meninggal dunia HAROMA beristeri lagi dengan perempuan bernama MINU dan dikaruniai tiga orang anak tapi Saksi tidak tahu namanya;-----
- Bahwa pada saat HAROMA beristeri BACE tanah itu sudah ada;-----
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah HAROMA pernah membagi-bagikan tanahnya sewaktu masih hidup;-----
- Bahwa tanah yang digarap UCI miliknya dari Ibunya dan HAROMA;-----
- Bahwa Saksi tidak tahu batas-batas tanah yang diberikan kepada UCI;---
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa petak tanahnya UCI namun hanya itu saja yang digarap;-----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa keberatan dan membenarkannya;-----

5. Saksi BANDA Binti HAROMA, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :-

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan membenarkan semua keterangan yang pernah diberikannya dihadapan dipenyidik; -----
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan membenarkan semua keterangan yang pernah diberikannya dihadapan dipenyidik; -----
- Bahwa setahu Saksi tanah yang digarap oleh UCI dan CIUNG adalah tanah orang tuanya Saksi dan UCI yang bernama HAROMA;-----
- Bahwa tanah yang digadaikan RUKAYA adalah tanahnya UCI;-----
- Bahwa Saksi tidak tahu sejak kapan tanah yang digadai RUKAYA digarap oleh UCI;-----
- Bahwa Saksi tahu tanah tersebut digarap oleh UCI karena Saksi diberitahu oleh bapaknya;-----
- Bahwa setahu Saksi tanah itu digadaikan oleh RUKAYA;-----

Halaman 11 dari 36 Putusan Nomor 38/Pid.B/2016/PN Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama orang tua RUKAYA yaitu SAPE sedangkan nama orang tua SAPE yaitu HAROMA dan Ibunya bernama BECCE;-----
- Bahwa dari perkawinan antara HAROMA dan BECCE mereka dikarunai 3 (tiga) orang anak antara lain : BANDA, ANGGORO dan SAPE;-----
- Bahwa selain beristri BECCE, HAROMA juga masih beristeri lagi yaitu perempuan PONRE dan BECCE dicera;-----
- Bahwa dalam perkawinan HAROMA dan PONRE, mereka dikaruniai anak termasuk antara lain UCI sedangkan yang lainnya Saksi tidak tahu;-
- Bahwa benar setelah PONRE meninggal dunia HAROMA beristeri lagi dengan perempuan bernama MINU dan dikaruniai tiga orang anak tapi Saksi tidak tahu namanya;-----
- Bahwa pada saat HAROMA beristeri BACE tanah itu sudah ada;-----
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah HAROMA pernah membagi-bagikan tanahnya sewaktu masih hidup;-----
- Bahwa tanah yang digarap UCI miliknya dari Ibunya dan HAROMA;-----
- Bahwa Saksi tidak tahu batas-batas tanah yang diberikan kepada UCI;---
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa petak tanahnya UCI namun hanya itu saja yang digarap;----- ;

----- Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya:-----

6. Saksi AGUNG, S.Pd Bin H. BENU ASE, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan membenarkan semua keterangan yang pernah diberikannya dihadapan dipenyidik; -----
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah sawah;-----
- Bahwa Saksi disampaikan dari informasi masyarakat bahwa para Terdakwa telah menyerobot sawahnya RUKAYA pada musim tanam barat tahun 2014;-----
- Bahwa setahu Saksi sawah yang diserobot para Terdakwa adalah milik SAPE;-----
- Bahwa yang mengerjakan sawah itu adalah SAPE ayahnya RUKAYA;---
- Bahwa Saksi pernah menjabat sebagai Kepala Desa Bajiminasa sejak tahun 1998 sampai tahun 2013;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Saksi menjabat yang menggarap sawah tersebut SAPE dan RUKAYA dan Saksi tidak pernah melihat para Terdakwa menggarap sawah tersebut;-----
- Bahwa Saksi pada waktu itu tidak pernah menagih SPPT PBB sawah itu kepada UCI;-----
- Bahwa setahu Saksi di SPPT sawah itu atas nama RUKAYA sejak tahun 1998-2013 dan dibayar oleh SAPE;-----
- Bahwa Saksi pernah menagih pajak sawah itu kepada SAPE;-----
- Bahwa Saksi sudah lupa antara 1998 – 2013, apakah SAPE masih hidup atau sudah meninggal;-----
- Bahwa sekarang SAPE sudah meninggal dunia;-----
- Bahwa Saksi pernah dengar dari cerita yang berkembang sawah itu digadaikan kepada H. BURHANUDDIN;-----
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat H. BURHANUDDIN menggarap sawah itu;-----
- Bahwa selama menjadi Kepala Desa Saksi pernah melihat disekitar sawah itu dan ada juga sawahnya UCI disekitar sawah itu;-----
- Bahwa Saksi tidak tahu luas sawah itu di SPPT atas nama RUKAYA;-----
- Bahwa dari tahun 1998-2013 Saksi tidak pernah mendengar sawah itu dijual;-----
- Bahwa setelah Saksi berhenti menjadi Kepala Desa, Saksi tinggal di Bajiminasa;-----
- Bahwa Saksi tidak pernah lewat di lokasi itu;-----
- Bahwa selama Saksi menjadi Kepala Desa tidak pernah ada masalah mengenai sawah itu yang kemudian dibawa ke Camat dan tidak pernah ada complen antara SAPE dengan para Terdakwa;-----
- Bahwa setahu Saksi sawah itu terakhir dikuasai oleh RUKAYA;-----
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang kuasai sawah itu sekarang;-----
- Bahwa sebelum Saksi jadi Kepala Desa pernah ada pengukuran SISMIOP;-----
- Bahwa sejak Saksi menjabat Kepala Desa SPPT PBB sawah sudah atas nama RUKAYA;-----
- Bahwa sejak SAPE masih hidup SPPT PBBnya sudah atas nama RUKAYA;-----
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah sawahnya Terdakwa berbatasan langsung dengan sawahnya RUKAYA;-----

Halaman 13 dari 36 Putusan Nomor 38/Pid.B/2016/PN Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi tanah RUKAYA berupa sawah sedangkan tanah UCI berupa sawah dan kebun;-----
- Bahwa sebelumnya yang mengambil hasil sawah tersebut adalah SAPE;-
- Bahwa yang menjabat Kepala Desa sekarang adalah MUH. JUFRI;-----

----- Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya:-----

7. Saksi AMIRUDDIN EFENDI Bin SANUNG, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan membenarkan semua keterangan yang pernah diberikannya dihadapan penyidik; -----
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah penyerobotan tanah;-----
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut dari pemberitahuan RUKAYA sejak kejadian sekitar dua tahun yang lalu;-----
- Bahwa Saksi tidak pernah turun dan mengecek di lokasi hanya isteri Saksi yaitu RUKAYA;-----
- Bahwa Saksi berdomisili di Sinjai sejak tahun 2009 sampai dengan sekarang;-----
- Bahwa sebelumnya sawah digarap oleh SAPE dan lama dikerjakan oleh SAPE;-----
- Bahwa Saksi sudah lupa kapan SAPE meninggal dunia namun sekitar dua tahun yang lalu;-----
- Bahwa setelah SAPE meninggal dunia sawah digadaikan namun Saksi lupa tanggal digadaikan;-----
- Bahwa seingat Saksi sawah tersebut digadaikan sebanyak satu kali;-----
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat bukti sawah itu digadaikan kepada H. BURHANUDDIN;-----
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa besar sawah itu digadaikan;-----
- Bahwa setelah sawah itu digadaikan kepada H. BURHANUDDIN sawah itu dikerjakan oleh H. BURHANUDDIN;-----
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat H. BURHANUDDIN mengerjakan itu sawah;-----
- Bahwa sawah itu digadaikan oleh RUKAYA karena pemberian ayahnya;
- Bahwa luas sawah itu sekitar 75 are;-----
- Bahwa sawah itu belum ada sertifikatnya hanya SPPT;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah melihat SPPT sawah itu pada tahun 90an pada saat penebusan atas nama RUKAYA dan sawah itu tidak pernah dijual;--
- Bahwa Saksi pernah ke lokasi sawah pada saat masih dikerjakan oleh SAPE;-----
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat para Terdakwa disekitar lokasi itu;-----
- Bahwa Terdakwa I adalah anak dari isteri keduanya HAROMA;-----
- Bahwa setahu Saksi SAPE peroleh tanah sari HAROMA;-----
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah pernah ada orang datang memperlakukan tanah itu;-----
- Bahwa yang laporkan para Terdakwa ke polisi yaitu isteri Saksi;-----
- Bahwa sawah tersebut mulai dikuasai oleh RUKAYA setelah kami menikah dan dikuasai oleh para Terdakwa pada akhir tahun 2014;-----
- Bahwa para Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada isteri Saksi lalu masuk ke lokasi itu;-----
- Bahwa setelah isteri Saksi tahu tanahnya diserobot dia tidak pernah ke UCI untuk melarang;-----
- Bahwa setelah kejadian Saksi maupun isteri Saksi tidak pernah ketemu dengan UCI;-----
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah H. BURHANUDDIN pernah ketemu dengan UCI setelah kejadian;-----
- Bahwa luas sawah yang ditanami padi 75 are;-----
- Bahwa setahu Saksi hasil sawah sekali panen tidak menentu;-----
- Bahwa pada sawah itu sementara digarap oleh H. BURHANUDDIN lalu para Terdakwa datang mau menggarap sawah itu juga;----- q
- Bahwa UCI menggarap sawah itu dengan menggunakan traktor tangan dan pacul;-----
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang memasukan traktor di sawah tersebut;-----
- Bahwa Saksi tidak tahu dimana traktor itu sekarang namun sawah itu sampai sekarang masih digarap oleh para Terdakwa;-----

----- Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya:-----

8. Saksi H. MUH. JUFRI Bin JUMADING, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan membenarkan semua keterangan yang pernah diberikannya dihadapan penyidik; -----

Halaman 15 dari 36 Putusan Nomor 38/Pid.B/2016/PN Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah mengklam tanah miliknya RUKAYA yaitu para Terdakwa mengaku kalau dia yang punya tanah itu;-----
- Bahwa tanah RUKAYA terletak di Dusun Sapepe Desa Bajiminasa Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba;-----
- Bahwa setahu Saksi sawah tersebut dikuasai oleh RUKAYA sejak tahun 2014 sampai sekarang;-----
- Bahwa sawah itu masuk dalam wilayah Saksi di Dusun Sapepe Desa Bajiminasa Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba;-----
- Bahwa di Desa Bajiminasa ada beberapa Dusun yaitu Dusun Sapepe, Dusun Bonto Baju, Dusun Pandang-Pandang;-----
- Bahwa para Terdakwa bukan warga Saksi tapi ada sawahnya di wilayah Saksi;-----
- Bahwa Terdakwa I adalah pamannya RUKAYA karena bapaknya RUKAYA bersaudara dengan Terdakwa I hanya lain Ibu, sedangkan Terdakwa II sepupu satu kali dengan RUKAYA karena Terdakwa II adalah anak Terdakwa I;-----
- Bahwa selama Saksi menjadi Kepala Desa hubungan antara RUKAYA dan para Terdakwa akur-akur saja;-----
- Bahwa setahu Saksi sawah itu milik RUKAYA karena sesuai dengan SPPT atas nam RUKAYA yang Saksi pernah lihat pada tahun 2013 sampai sekarang;-----
- Bahwa Saksi tidak tahu pasti luas dan batas-batas sawah itu;-----
- Bahwa Saksi bukan penagih pajak akan tetapi ada kolektor yang menagih pajak;-----
- Bahwa selama Saksi menjadi Kepala Desa RUKAYA tidak pernah menjual atau menghibahkan sawahnya kepada Terdakwa I;-----
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa I pernah datang ke rumah Saksi sebanyak dua kali yaitu pada akhir tahun 2013 dan tahun 2014;-----
- Bahwa pertama Terdakwa I dan anak perempuannya datang di akhir tahun 2013 dan yang kedua kali Terdakwa I datang bersama anak lelakinya dan anak perempuan yang pernah ditemani lalu Terdakwa I menyampaikan kepada Saksi kalau dia mau mengambil sawahnya RUKAYA karena sawah itu milik nenek Saksi lalu Saksi mengatakan pelan-pelan dulu Pak UCI, tapi Terdakwa I tetap mau mengambil karena milik neneknya;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu Terdakwa I datang yang pertama sawah itu belum diambil Terdakwa dan Terdakwa I tidak membawa surat-surat;-----
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada tanah UCI yang berbatasan dengan sawahnya RUKAYA;-----
- Bahwa sebelum Terdakwa I pertama kali datang menemui Saksi, RUKAYA pernah datang ke rumah Saksi dan menyampaikan kalau sawahnya mau diambil oleh lelaki UCI;-----
- Bahwa RUKAYA datang kepada Saksi sekitar satu bulan sebelum sawahnya diambil;-----
- Bahwa Saksi sudah pernah mau memediasikan kedua belah pihak, setelah Terdakwa I datang yang pertama dan kedua menemui SAKSI namun Saksi tidak mempertemukan karena Saksi takut jangan sampai Saksi dituduh berpihak kepada salah satu pihak;-----
- Bahwa sebelumnya sawah itu sudah dipermasalahkan di Kecamatan dan di Pengadilan pada tahun 2013 sebelum Saksi menjabat sebagai Kepala Desa Bajiminasa;-----
- Bahwa Saksi pernah dengar kalau sawah RUKAYA digadai kepada H. BURHANUDDIN sesuai penyampaian. H. BURHANUDDIN kepada Saksi waktu dia ada di Kantor Desa Bajiminasa;-----
- Bahwa selain SPPT tidak ada bukti lain yang dipegang oleh RUKAYA;---
- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan RUKAYA dan membicarakan masalah kerugian yang dialami oleh RUKAYA;-----
- Bahwa masalah perdatanya bukan UCI yang berpekar dengan RUKAYA tetapi saudara-saudaranya UCI dengan RUKAYA;-----
- Bahwa Saksi kenal dengan ayahnya RUKAYA yaitu SAPE;-----
- Bahwa Saksi tidak pernah lihat SAPE garap itu sawah;-----
- Bahwa SAPE sudah meninggal dunia sekarang;-----
- Bahwa di SPPT sawah itu tercatat atas nama RUKAYA;-----
- Bahwa pihak UCI dua kali datang kepada Saksi sebelum dan sesudah menguasai sawah itu dan Saksi sampaikan kalau di SPPT atas nama RUKAYA namun UCI menyampaikan kepada Saksi kalau tanah itu milik neneknya;-----
- Bahwa benar pihak UCI dan RUKAYA pernah dimediasi di Desa dan Camat tapi tidak berhasil lalu saudara perempuannya UCI yang bernama ANGGORO dan BANDA menggugat di Pengadilan Negeri;-----

Halaman 17 dari 36 Putusan Nomor 38/Pid.B/2016/PN Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi kalau ada tanah yang dijual tapi tidak tahu batas-batasnya maka Kepala Desa menghubungi Kepala Dusun untuk mengetahui tempat dan batas-batas tanah tersebut;-----
- Bahwa setahu Saksi ada juga SPPT atas nama UCI;-----
- Bahwa SPPT Rukaya dan SPPT UCI tidak sama dan tidak sama pula luasnya namun Saksi tidak tahu persis luasnya berapa;-----
- Bahwa setahu Saksi terjadinya proses jual beli pertama akan dicari bukti surat tanah yang akan dijual baik SPPT maupun sertifikat, luas dan batas-batas yang akan dijual, KTP penjual kemudian dipanggil kedua belah pihak kalau tanah yang dijual belum bersertifikat yang disiapkan SPPT PBB dan setelah semuanya lengkap lalu dibawa ke PPAT;-----
- Bahwa di desa sudah ada formulir jual beli yang disiapkan dari Camat;---
- Bahwa benar Saksi pernah membuat surat pernyataan kalau tanah itu milik RUKAYA;-----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya:-----

9. Saksi ANDI MALLOMBASSI Bin ANDI KAMARUDDIN, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan membenarkan semua keterangan yang pernah diberikannya dihadapan penyidik; -----
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah penyerobotan tanah milik RUKAYA yang terletak di Dusun Sapepe Desa Bajiminasa Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba;-----
- Bahwa Saksi tahu karena diberitahu oleh RUKAYA dan H. BURHANUDDIN pada akhir tahun 2014;-----
- Bahwa Saksi diberitahu oleh RUKAYA di rumah Saksi karena mungkin Saksi mau dijadikan Saksi di Pengadilan;-----
- Bahwa H. BURHANUDDIN memberitahukan kepada Saksi kalau sawah yang dipegang gadai diserobot oleh para Terdakwa namun tidak Saksi sampaikan kepada UCI;-----
- Bahwa Saksi tidak lihat lokasi yang diserobot oleh UCI;-----
- Bahwa Saksi tidak tahu luasnya tanah yang diserobot oleh UCI;-----
- Bahwa Saksi tidak pernah lihat surat sawah itu hanya mendengar;-----
- Bahwa sawah itu dikuasai pada akhir tahun 2014 sampai sekarang oleh UCI;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi sawah itu tidak pernah dijual oleh RUKAYA kepada Terdakwa UCI;-----
- Bahwa Terdakwa UCI tidak pernah diberi ijin oleh RUKAYA masuk menggarap sawah itu, sehingga RUKAYA melaporkan kejadian ini kepada Polisi;-----
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat surat gadai sawah itu;-----
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada atau tidak sawahnya UCI yang berbatasan dengan sawahnya RUKAYA;-----
- Bahwa Saksi tidak tahu batas-batas sawahnya RUKAYA;-----
- Bahwa Saksi kenal dengan ayahnya RUKAYA yaitu SAPE;-----
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat SAPE menggarap sawah itu;-----
- Bahwa sawah itu di SPPT atas nama RUKAYA;-----
- Bahwa SAPE sudah meninggal dunia;-----

----- Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;-----

----- Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum tidak dapat menghadirkan Saksi MASKUR Bin MUSRIEF meskipun telah beberapa kali dipanggil secara sah dan patut, sehingga atas permintaan Penuntut yang disetujui oleh para Terdakwa, keterangan Saksi MASKUR Bin MUSRIEF yang diberikan dihadapan penyidik dalam Berita Acara Pendahuluan dari Penyidik pada hari Senin tanggal 3 Agustus 2015 dan Selasa pada tanggal 11 Agustus 2015, dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa benar sebelum per. RUKAYA Binti SAPE melaporkan kejadian penyerobotan tanah sawah miliknya yang dilakukan oleh lel. UCI Bin HAROMA bersama anaknya yakni lel. SYAMSUDDIN Alias CUING Bin UCI tersebut, Ia perempuan RUKAYA menemui Saksi dan melaporkan kepada Saksi tentang penyerobotan yang dilakukan oleh le. UCI Bin HAROMA bersama dengan anaknya lel. SYAMSUDDIN Alias CUING Bin UCI tersebut;-----
- Bahwa tindakan Saksi waktu itu Saksi baru membuat surat panggilan untuk sdr. Lel. UCI Bin HAROMA bersama dengan anaknya yakni lel. SYAMSUDDIN Alias CUING Bin UCI tiba-tiba lelki UCI Bin HAROMA bersama lel. SYAMSUDDIN Alias CUING Bin UCI dan seorang anak perempuannya per. AME Binti UCI datang di rumah menemui Saksi dan menyampaikan bahwa dirinya mau mengambil itu tanah sawah karena menganggap tanah orang tuanya namun waktu itu Saksi sanggah bahwa bagaimana tanah orang tuamu tanah sawah itu adalah milik per.

Halaman 19 dari 36 Putusan Nomor 38/Pid.B/2016/PN Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RUKAYA Binti SAPE yang sudah berpuluh puluh tahun lamanya per. RUKAYA Binti SAPE menguasainya dan bahkan saudara kamu yakni Per. ANGGORO bersama Per. BANDA menggugat Per. RUKAYA Binti SAPE di Pengadilan Negeri Bulukumba secara perdata tetapi gugatan tersebut dicabut oleh Penggugat yakni Per. ANGGORO dan per. BANDA dan itu atas suruhan sudara UCI sendiri, akan tetapi lelaki UCI tetap mau mengambil sawah itu sehingga waktu itu Saksi sempat melarang bahwa jangan sampai nakennaki hukum tetapi lelaki UCI menjawab kalau hukum ya hukum, setelah itu lelaki UCI Bin HAROMA bersama kedua anaknya kembali;-----

- Bahwa menurut Saksi sudah benar batas-batas tanah sawah per. RUKAYA Binti SAPE yang diserobot oleh lel. UCI Bin HAROMA bersama anaknya yaitu lel. SYAMSUDDIN Alias CUING Bin UCI yang telah Saksi jelaskan terlebih dahulu yaitu batas-batasnya:-----
- Sebelah Utara berbatas dengan tanah sawah milik lel. H. MALLI (Alm);--
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah sawah milik Per. Hj. BICA Binti LANI;-----
- Sebelah Selatan berbatas tanah kebun milik lel. UCI Bin HAROMA;-----
- Sebelah Barat berbatas tanah sawah milik lel. UCI Bin HAROMA;-----

Seluas 7.530 m2, NOP: 73.02.100.006.006-0114.0 SPPT atas nama RUKAYA Binti SAPE sesuai dengan Peta Blok dan DHKP terletak di Dusun Sapepe Desa Bajiminasa Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba;-----

- Bahwa Saksi bertemu lagi dengan per. RUKAYA Binti SAPE setelah bertemu dengan lel. UCI Bin HAROMA dan menyampaikan bahwa lel. UCI Bin HAROMA tetap mau mengambil sawahmu, dan secara hati nurani Saksi menyuruh per. RUKAYA Binti SAPE melaporkan kejadian penyerobotan tersebut atas sawah miliknya yang dilakukan lel. UCI Bin HAROMA bersama anaknya yakni lel. SYAMSUDDIN Alias CUING Bin UCI tersebut;-----
- Bahwa menurut Saksi berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan bahwa IPD (Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah) atau PBB (Pajak Bumi Bangunan) bukan merupakan bukti kepemilikan atas sebidang tanah yang dimiliki oleh lelaki UCI Bin HAROMA sebagaimana yang ditunjukkan kepada pihak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bulukumba, dan perlu Saksi tambahkan bahwa PBB adalah merupakan sarana dalam pemenuhan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran pajak, sehingga bukan merupakan bukti kepemilikan atas tanah;-----

- Bahwa menurut data yang ada bahwa NOP-NOP yang dimaksud masih terdaftar sesuai dengan SPPT PBB yang sudah terbit yakni NOP 113 atas nama UCI Bin HAROMA dan NOP 114 atas nama RUKAYA Binti SAPE sehingga dapat Saksi sampaikan bahwa lokasi obyek sengketa yang dimaksud pada SPPT PBB adalah dua lokasi yang berbeda dan berdasarkan Peta Blok NOP-NOP yang dimaksud diatas lokasinya berbatasan;-----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;-----

-----Menimbang, bahwa dipesidangan telah pula diperlihatkan photo copy surat-surat yang terlampir dalam berkas acara pendahuluan dari penyidik berupa:-----

- Photo copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun 2005 NOP. 73.02.100.006.006-0114.0 atas nama RUKAYA B SAPE untuk tanah seluas 7.530 m² (tujuh ribu lima ratus tiga puluh meter persegi) yang terletak di Kampung Sapepe Rt 002/ Rw 001, Desa Bajiminasa Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba;-
- Photo copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun 2006 NOP. 73.02.100.006.006-0114.0 atas nama RUKAYA B SAPE untuk tanah seluas 7.530 m² (tujuh ribu lima ratus tiga puluh meter persegi) yang terletak di Kampung Sapepe Rt 002/ Rw 001, Desa Bajiminasa Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba;-
- Photo copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun 2007 NOP. 73.02.100.006.006-0114.0 atas nama RUKAYA B SAPE untuk tanah seluas 7.530 m² (tujuh ribu lima ratus tiga puluh meter persegi) yang terletak di Kampung Sapepe Rt 002/ Rw 001, Desa Bajiminasa Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba;-
- Photo copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun 2008 NOP. 73.02.100.006.006-0114.0 atas nama RUKAYA B SAPE untuk tanah seluas 7.530 m² (tujuh ribu lima ratus tiga puluh meter persegi) yang terletak di Kampung Sapepe Rt 002/ Rw 001, Desa Bajiminasa Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba;-
- Photo copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun 2009 NOP. 73.02.100.006.006-0114.0 atas nama RUKAYA B SAPE untuk tanah seluas 7.530 m² (tujuh ribu lima

Halaman 21 dari 36 Putusan Nomor 38/Pid.B/2016/PN Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus tiga puluh meter persegi) yang terletak di Kampung Sapepe Rt 002/Rw 001, Desa Bajiminasa Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba;-

- Photo copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun 2010, NOP. 73.02.100.006.006-0114.0 atas nama RUKAYA B SAPE untuk tanah seluas 7.530 m² (tujuh ribu lima ratus tiga puluh meter persegi) yang terletak di Kampung Sapepe Rt 002/Rw 001, Desa Bajiminasa Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba;-
- Photo copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun 2011, NOP. 73.02.100.006.006-0114.0 atas nama RUKAYA B SAPE untuk tanah seluas 7.530 m² (tujuh ribu lima ratus tiga puluh meter persegi) yang terletak di Kampung Sapepe Rt 002/Rw 001, Desa Bajiminasa Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba;-
- Photo copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun 2012, NOP. 73.02.100.006.006-0114.0 atas nama RUKAYA B SAPE untuk tanah seluas 7.530 m² (tujuh ribu lima ratus tiga puluh meter persegi) yang terletak di Kampung Sapepe Rt 002/Rw 001, Desa Bajiminasa Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba;-
- Photo copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun 2013, NOP. 73.02.100.006.006-0114.0 atas nama RUKAYA B SAPE untuk tanah seluas 7.530 m² (tujuh ribu lima ratus tiga puluh meter persegi) yang terletak di Kampung Sapepe Rt 002/Rw 001, Desa Bajiminasa Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba;-
- Photo copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun 2014, NOP. 73.02.100.006.006-0114.0 atas nama RUKAYA B SAPE untuk tanah seluas 7.530 m² (tujuh ribu lima ratus tiga puluh meter persegi) yang terletak di Kampung Sapepe Rt 002/Rw 001, Desa Bajiminasa Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba;-
- Photo copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun 2015, NOP. 73.02.100.006.006-0114.0 atas nama RUKAYA B SAPE untuk tanah seluas 7.530 m² (tujuh ribu lima ratus tiga puluh meter persegi) yang terletak di Kampung Sapepe Rt 002/Rw 001, Desa Bajiminasa Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba;-
- Surat Keterangan Nomor 35/DBM/II/2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Desa Bajiminasa tertanggal 23 Pebruari 2015 yang menerangkan bahwa RUKAYA Binti SAPE telah menguasai dan menggarap sebidang tanah sawah yang terletak di Kampung

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sapepe III Dusun Sapepe Desa Bajiminasa Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba yang terdaftar pada SPPT PBBB Nomor: 73.02.100.006.006.0114.0 sejak tahun 1995 sampai dengan sekarang;--

- Surat Keterangan Nomor 53/DBM/II/2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Desa Bajiminasa tertanggal 15 April 2015 yang menerangkan bahwa RUKAYA Binti SAPE adalah wajib pajak yang terdaftar pada SPPT PBBB Nomor: 73.02.100.006.006.0114.0 tidak pernah menunggak pajak;-----
- Photo copy DHKP Desa Bajiminasa;-----
- Photo copy Peta Blok 006 Desa/Kelurahan Bajiminasa;-----
- Photo copy Kwitansi gadai sawah di Desa Bajiminasa yang tercatat di SPPT PBB atas nama RUKAYA Binti SAPE selama 2 tahun, antara APPI Bin SAPE dengan H. BURHANUDDIN tanggal 3 Oktober sebesar Rp24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah);-----
- Photo copy Kwitansi gadai sawah di Desa Bajiminasa yang tercatat di SPPT PBB atas nama RUKAYA Binti SAPE selama 3 tahun, antara RUKAYA Binti SAPE dengan H. BURHANUDDIN tanggal 16 April 2014 sebesar Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);-----
- Photo copy Penetapan Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor 06/Pdt.G/2014/PN BLK;-----
- Photo copy Surat Ketetapan luran Pembangunan Daerah Nomor 43 atas nama wajib pajak HAROMA Bin LANI, Nomor 160 CI di Lingkungan Pandung-Pandung untuk tanah darat seluas 1,03 Ha dan sawah seluas 1,31 Ha tahun 1975;-----
- Photo copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun 2014, NOP. 73.02.100.006.006-0113.0 atas nama UCI B ROMA untuk tanah seluas 16.844 m² (enam belas ribu delapan ratus empat puluh empat meter persegi) yang terletak di Kampung Sapepe Rt 002/Rw 001, Desa Bajiminasa Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba;-----

Surat-surat tersebut diakui oleh para Saksi dan para Terdakwa dipersidangan;-----

----- Menimbang, bahwa dipersidangan para Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk menghadirkan saksi yang meringankan meskipun telah diberikan kesempatan untuk

itu;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan para Terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

Halaman 23 dari 36 Putusan Nomor 38/Pid.B/2016/PN Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I:-----

- Bahwa Terdakwa I pernah memberikan keterangan dipenyidik yang dicap jempol dan mengakui semua keterangannya yang diberikan dihadapan penyidik;-----
- Bahwa Terdakwa I diperiksa dipersidangan karena telah mengambil sawah yang dikerja oleh H. BURHANUDDIN bersama Terdakwa II sejak akhir tahun 2014 sampai dengan sekarang;-----
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II selanjutnya menanam padi di sawah tersebut;-----
- Bahwa selama Terdakwa I dan Terdakwa II menggarap sawah tersebut sudah dua kali panen;-----
- Bahwa besarnya biaya tanam hingga musim panen sekitar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah);-----
- Bahwa hasilnya satu kali panen yaitu 20 karung dan kalau dijual harganya Rp300.000,- (tiga ratus ribu) per karung semuanya diambil oleh Terdakwa I;-----
- Bahwa sawah tersebut diambil oleh Terdakwa I dan Terdakwa II karena adalah bagian Terdakwa I yang diberikan ke kakak dan adik Terdakwa I yaitu ANGGORO Binti HAROMA dan BANDA Binti HAROMA;-----
- Bahwa ada bukti kepemilikan Terdakwa I atas sawah yang diambil yaitu SPPT PBB yang dilakukan atas pengukuran SISMIOP tahun 2005;-----
- Bahwa dahulu sawah tersebut dikerjakan oleh SAPE yaitu ayah RUKAYA dan setelah SAPE meninggal sawah tersebut dikuasai oleh RUKAYA dan digadaikan;-----
- Bahwa waktu itu Terdakwa I sampaikan kepada H. BURHANUDDIN kalau Terdakwa I mau ambil dan kerja itu sawah;-----
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II tahu kalau sawah itu digadaikan ke H. BURHANUDDIN;-----
- Bahwa Terdakwa I tidak tahu luasnya sawah yang dikerja oleh H. BURHANUDDIN akan tetapi lebih luas sawahnya Terdakwa I dari sawah RUKAYA;
- Bahwa nama orang tua Terdakwa I yaitu HAROMA dan Ibunya bernama BONRENG;-----
- Bahwa nama orang tua SAPE yaitu HAROMA dan Ibunya bernama BECCE;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I mengambil sawah tersebut karena hendak diberikan kepada ANGGORO dan BANDA;-----
- Bahwa benar Terdakwa I dan Terdakwa II masuk ke dalam sawah yang sementara dikerjakan oleh H. BURHANUDDIN;-----
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil sawah tersebut tanpa seijin RUKAYA karena RUKAYA tidak mau memberikan kalau diminta;---
- Bahwa sesuai dengan surat pajak sawah yang Terdakwa I dan Terdakwa II garap miliknya RUKAYA;-----
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II mau berhenti bekerja di sawah tersebut kalau RUKAYA mau memberikan sawah tersebut kepada tantenya;-----
- Bahwa Terdakwa I tidak merasa bersalah;-----
- Bahwa sawahnya RUKAYA ada tiga petak;-----
- Bahwa sebelum sawah tersebut dikerja Terdakwa I dan Terdakwa II, sawah tersebut dikerja dan hasilnya diambil oleh H. BURHANUDDIN yang memegang gadai;-----

Terdakwa II:-----

- Bahwa Terdakwa II pernah memberikan keterangan dipenyidik yang dicap jempol dan mengakui semua keterangannya yang diberikan dihadapan penyidik;-----
- Bahwa Terdakwa II diperiksa dipersidangan karena telah mengambil sawah yang dikerja oleh H. BURHANUDDIN sejak akhir tahun 2014 sampai dengan sekarang;-----
- Bahwa Terdakwa II selanjutnya menanam padi di sawah tersebut;-----
- Bahwa selama Terdakwa II menggarap sawah tersebut sudah dua kali Terdakwa II panen;-----
- Bahwa besarnya biaya tanam hingga musim panen sekitar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah);-----
- Bahwa hasilnya satu kali panen yaitu 20 karung dan kalau dijual harganya Rp300.000,- (tiga ratus ribu) per karung semuanya diambil oleh Terdakwa I;-----
- Bahwa sawah tersebut diambil oleh Terdakwa I dan Terdakwa II karena adalah bagian Terdakwa I yang diberikan ke kakak dan adik Terdakwa I yaitu ANGGORO Binti HAROMA dan BANDA Binti HAROMA;-----
- Bahwa ada bukti kepemilikan Terdakwa I atas sawah yang diambil yaitu SPPT PBB yang dilakukan atas pengukuran SISMIOP tahun 2005;-----

Halaman 25 dari 36 Putusan Nomor 38/Pid.B/2016/PN Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II tidak pernah melihat RUKAYA kerja di sawah tersebut;-----
- Bahwa dahulu sawah tersebut dikerjakan oleh SAPE yaitu ayah RUKAYA dan setelah SAPE meninggal sawah tersebut dikuasai oleh RUKAYA dan digadaikan;-----
- Bahwa waktu itu Terdakwa I sampaikan kepada H. BURHANUDDIN kalau Terdakwa I mau ambil dan kerja itu sawah;-----
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II tahu kalau sawah itu digadaikan ke H. BURHANUDDIN;-----
- Bahwa Terdakwa II tahu kalau sawah tersebut bagiannya Terdakwa I karena diberitahu oleh ANGGORO dan BANDA;-----
- Bahwa Terdakwa II tidak tahu luasnya sawah yang dikerja oleh H. BURHANUDDIN akan tetapi lebih luas sawahnya Terdakwa I dari sawah RUKAYA;
- Bahwa nama orang tua Terdakwa I yaitu HAROMA dan Ibunya bernama BONRENG;-----
- Bahwa nama orang tua SAPE yaitu HAROMA dan Ibunya bernama BECCE;-----
- Bahwa Terdakwa I mengambil sawah tersebut karena hendak diberikan kepada ANGGORO dan BANDA;-----
- Bahwa benar Terdakwa I dan Terdakwa II masuk ke dalam sawah yang sementara dikerjakan oleh H. BURHANUDDIN;-----
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil sawah tersebut tanpa seijin RUKAYA karena RUKAYA tidak mau memberikan kalau diminta;---
- Bahwa sesuai dengan surat pajak sawah yang Terdakwa I dan Terdakwa II garap miliknya RUKAYA;-----
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II mau berhenti bekerja di sawah tersebut kalau RUKAYA mau memberikan sawah tersebut kepada tantenya;-----
- Bahwa Terdakwa II tidak merasa bersalah;-----
- Bahwa sawahnya RUKAYA ada tiga petak;-----
- Bahwa sebelum sawah tersebut dikerja Terdakwa I dan Terdakwa II, sawah tersebut dikerja dan hasilnya diambil oleh H. BURHANUDDIN yang memegang gadai;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dipandang sebagai bagian dan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti dipersidangan yang satu dan lainnya saling bersesuaian serta barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka Majelis Hakim telah mengkonstatir fakta-fakta hukum sebagai berikut:-----

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Desember 2014 Terdakwa I UCI Bin HAROMA dan Terdakwa II SYAMSUDDIN Alias CUING Bin UCI masuk ke dalam tanah sawah yang sedang digarap oleh H. BURHANUDDIN Bin NAWI dengan cara menggunakan traktor tangan dan pacul tanpa izin terlebih dahulu kepada RUKAYAH Binti SAPE sehingga H. BURHANUDDIN Bin NAWI yang saat itu sebagai pemegang gadai dari RUKAYAH Binti SAPE dan orang yang menggarap memperingatkan para Terdakwa agar segera keluar dan tidak menggarap tanah sawah tersebut, namun para Terdakwa tidak menghiraukannya kemudian H. BURHANUDDIN segera pergi meninggalkan sawah yang digarapnya tersebut dan menyampaikan hal tersebut kepada Saksi RUKAYAH Binti SAPE;-----
- Bahwa Saksi RUKAYAH Binti SAPE dan H. BURHANUDDIN Bin NAWI sudah berusaha untuk menyuruh para Terdakwa keluar dengan meminta bantuan kepada lelaki MASKUR Bin MUSRIEF dan aparat Desa Bajiminasa namun para Terdakwa tidak menghiraukannya sehingga akhirnya Saksi RUKAYAH Binti SAPE melaporkan para Terdakwa kepada pihak kepolisian;--
- Bahwa sawah yang dikuasai oleh para Terdakwa terletak di Kampung Sapepe Desa Bajiminasa Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba dan terdaftar dalam SPPT PBB sejak tahun 1995 dengan luas sekitar 7.530 m² (tujuh ribu lima ratus tiga puluh meter persegi) NOP: 73.02.100.006.006-0114 tahun 1995 yang ditandai dengan pematang sawah yang berbatasan langsung:-----

Sebelah Utara berbatas tanah sawah milik H. MALLI (alm);-----

Sebelah Timur berbatas tanah sawah milik Hj. BICA Binti LANI;-----

Sebelah Selatan berbatas tanah kebun milik UCI Bin HAROMA;-----

Sebelah Barat berbatas tanah sawah milik UCI Bin HAROMA;-----

- Bahwa sejak tahun 1995 sawah tersebut dikuasai dan digarap oleh SAPE Bin HAROMA (alm) yang kemudian diberikan kepada anaknya yaitu RUKAYA Binti SAPE akan tetapi tetap digarap oleh SAPE Bin HAROMA dan setelah SAPE Bin HAROMA meninggal, sawah tersebut digarap oleh adik dari RUKAYA Binti SAPE yaitu APPI Bin SAPE kemudian pada tanggal

Halaman 27 dari 36 Putusan Nomor 38/Pid.B/2016/PN Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

03 Oktober 2012 sawah tersebut digadaikan kepada H. BURHANUDDIN sebanyak dua petak selama dua tahun seharga Rp24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah), selanjutnya pada tanggal 16 April 2014 sawah tersebut digadaikan lagi oleh RUKAYA Binti SAPE kepada H. BURHANUDDIN sebanyak tiga petak selama tiga tahun sebesar Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) sehingga sawah tersebut dikelola oleh H. BURHANUDDIN Bin NAWI;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya; -----

-----Menimbang, bahwa untuk menyatakan bahwa seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya; -----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 167 ayat (1) dan (7) KUHP. Oleh karena itu Majelis Hakim akan langsung membuktikan dakwaan Penuntut Umum, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:-----

1. Unsur Barangsiapa;-----
2. Unsur memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum atau berada di situ dengan melawan hukum;-----
3. Unsur dan atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera;-----
4. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut : -----

Ad. 1 Unsur Barangsiapa: -----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa adalah siapa saja yang merupakan subyek hukum pidana baik berupa orang (*naturlijke persoon*) maupun badan hukum (*recht persoon*) yang kepadanya didakwakan melakukan suatu tindak pidana;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara : No. Reg : PDM- 06/R.4.22/EUH.2/02/2015 tanggal 10 Maret 2016 bahwa yang telah dihadapkan kepersidangan para Terdakwa yaitu Terdakwa I bernama UCI Bin HAROMA dan Terdakwa II bernama SYAMSUDDIN Alias CIUNG Bin UCI, dimana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang para Terdakwa telah membenarkan identitas dalam surat dakwaan sebagai identitas diri para Terdakwa yang dibenarkan juga oleh para saksi, selain itu para Terdakwa mampu menjawab semua pertanyaan Majelis Hakim dengan baik dan benar, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa orang yang dihadapkan dalam persidangan perkara ini adalah Terdakwa I UCI Bin HAROMA dan Terdakwa II SYAMSUDDIN Alias CIUNG Bin UCI, sehingga dalam hal ini tidak terjadi Error in Persona;-----

-----Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan unsur barangsiapa telah terpenuhi;-----

Ad. 2 Unsur memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum atau berada di situ dengan melawan hukum; -----

----- Menimbang, bahwa unsur ini memaksa masuk dalam rumah, ruangan tertutup atau pekarangan tertutup bersifat alternatif sehingga apabila salah satu perbuatan yang ditentukan dalam unsur ini terbukti maka seluruh unsur ini dipandang telah terpenuhi;-----

-----Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan unsur ini, maka perlu dikemukakan beberapa pengertian sebagai landasan teoritis sebagai berikut:-----

- Memaksa masuk yaitu masuk dengan melawan kehendak orang lain, si pemakai sekaligus yang berhak;-----
- Rumah adalah bangunan tertutup atau semua tempat yang diperuntukan untuk tempat tinggal termasuk pula perahu dan kendaraan yang digunakan untuk tempat tinggal;-----
- Ruangan tertutup yaitu ruangan yang hanya boleh dimasuki oleh orang yang tertentu saja dan bukan untuk umum;-----
- Pekarangan tertutup ialah suatu pekarangan yang terpisah dari pekarangan lainnya (sekelilingnya) dan jelas ada tanda-tanda bahwa tidak semua orang boleh memasuki pekarangan tersebut seperti pagar, hek, dll;-----
- Melawan hukum adalah tanpa hak dan/atau melanggar hak subyektif orang lain;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang juga diakui oleh para Terdakwa telah terungkap fakta hukum yang tidak terbantahkan bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Desember 2014 Terdakwa I UCI Bin HAROMA dan Terdakwa II SYAMSUDDIN Alias CIUNG Bin UCI masuk ke dalam tanah sawah yang sedang digarap oleh Saksi H. BURHANUDDIN Bin NAWI terletak di Kampung Sapepe

Halaman 29 dari 36 Putusan Nomor 38/Pid.B/2016/PN Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Bajiminasa Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba, dengan cara menggunakan traktor tangan dan pacul tanpa izin terlebih dahulu kepada Saksi RUKAYAH Binti SAPE sehingga H. BURHANUDDIN Bin NAWI yang saat itu sebagai pemegang gadai dari RUKAYAH Binti SAPE dan orang yang menggarap memperingatkan para Terdakwa agar segera keluar dan tidak menggarap tanah sawah tersebut, namun para Terdakwa tidak menghiraukannya kemudian H. BURHANUDDIN segera pergi meninggalkan sawah yang digarapnya tersebut kemudian menyampaikan hal tersebut kepada Saksi RUKAYAH Binti SAPE. Kemudian Saksi RUKAYAH Binti SAPE dan H. BURHANUDDIN Bin NAWI berusaha untuk menyuruh para Terdakwa keluar dengan meminta bantuan lelaki MASKUR Bin MUSRIEF serta aparat Desa Bajiminasa Saksi MUH. JUFRI Bin JUMADING yang kemudian bertemu para Terdakwa dan melarang Terdakwa untuk mengambil sawah tersebut namun para Terdakwa tidak menghiraukannya sehingga akhirnya Saksi RUKAYA Binti SAPE melaporkan para Terdakwa kepada pihak kepolisian;-----

----- Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II yang masuk dan mengambil alih pengelolaan sawah tersebut disebabkan oleh karena para Terdakwa merasa bahwa sawah tersebut adalah milik dari adik dan kakak Terdakwa I yaitu Saksi ANGGORO HAROMA dan Saksi BANDA Binti HAROMA sebagai bagian mereka dari HAROMA Bin LANI dan sebelumnya pernah meminta sawah tersebut kepada Saksi RUKAYA Binti SAPE akan tetapi tidak diberikan sehingga para Terdakwa mengambil sawah tersebut dengan maksud akan diberikan kepada Saksi ANGGORO HAROMA dan Saksi BANDA HAROMA meskipun para Terdakwa mengetahui bahwa sawah yang terletak di Kampung Sapepe Desa Bajiminasa Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba dan terdaftar dalam SPPT PBB sejak tahun 1995 dengan luas sekitar 7.530 m² (tujuh ribu lima ratus tiga puluh meter persegi) NOP: 73.02.100.006.006-0114 tercatat atas nama RUKAYA Binti SAPE, yang ditandai dengan pematang sawah yang berbatasan langsung:-----

Sebelah Utara berbatas tanah sawah milik H. MALLI (alm);-----

Sebelah Timur berbatas tanah sawah milik Hj. BICA Binti LANI;-----

Sebelah Selatan berbatas tanah kebun milik UCI Bin HAROMA;-----

Sebelah Barat berbatas tanah sawah milik UCI Bin HAROMA;-----

----- Menimbang, bahwa para Terdakwa juga mengetahui bahwa sawah tersebut sejak lama digarap oleh SAPE Bin HAROMA yang kemudian diberikan kepada anaknya yaitu RUKAYA Binti SAPE dan setelah SAPE Bin HAROMA meninggal dunia sawah tersebut digarap oleh adik dari RUKAYA Binti SAPE yaitu APPI Bin SAPE, kemudian pada tanggal 03 Oktober 2012 sawah tersebut digadaikan kepada H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BURHANUDDIN sebanyak dua petak selama dua tahun seharga Rp24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah), selanjutnya pada tanggal 16 April 2014 sawah tersebut digadaikan lagi oleh RUKAYA Binti SAPE kepada H. BURHANUDDIN sebanyak tiga petak selama tiga tahun sebesar Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) sehingga sawah tersebut dikelola oleh H. BURHANUDDIN Bin NAWI;-----

-----Menimbang, bahwa pada saat para Terdakwa masuk dan mengambil alih pengelolaan sawah tersebut dengan menggunakan alat traktor tangan dan cangkul sawah tersebut sedang berada dalam penguasaan atau sedang digarap oleh Saksi H. BURHANUDDIN bersama anaknya Saksi FIRDAUS Alias DAUS, S.Sos Bin H. BAHARUDDIN dan Saksi H. BURHANUDDIN telah memperingatkan kepada para Terdakwa untuk tidak masuk dan mengambil (mengelola) sawah tersebut akan tetapi para Terdakwa tidak menghiraukannya bahkan sampai perkara ini diperiksa para Terdakwa masih menguasai sawah tersebut bahkan setelah para Terdakwa diperingati oleh lelaki MASKUR Bin MUSRIEF dan Kepala Desa Bajiminasa yaitu Saksi MUH. JUFRI para Terdakwa tetap menguasai dan mengelola sawah tersebut;-----

-----Menimbang, bahwa alasan para Terdakwa yang menerangkan bahwa sawah tersebut adalah milik dari HAROMA Bin LANI yaitu ayah dari Terdakwa I dan SAPE Bin HAROMA (alm) dipersidangan didukung dengan photo copy Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah Nomor 43 atas nama wajib pajak HAROMA Bin LANI, Nomor 160 CI di Lingkungan Pandung-Pandung untuk tanah darat seluas 1,03 Ha dan sawah seluas 1,31 Ha tahun 1975. Alasan para Terdakwa tersebut terkait asal-usul tanah sawah yang diambil alih oleh Terdakwa dari Saksi H. BURHANUDDIN Bin NAWI dan perempuan RUKAYAH Binti SAPE haruslah dibuktikan terlebih dahulu dengan gugatan perdata, dan sekalipun para Terdakwa mendalilkan bahwa sawah tersebut merupakan milik Terdakwa atau orang lain sudah tentu tidak diperbolehkan untuk secara melawan hukum mengambil alih sawah tersebut, akan tetapi ditempuh lebih dahulu jalur perundingan dan/atau jalur hukum yang tersedia untuk mengambil sawah tersebut;---

-----Menimbang, bahwa dalam tindak pidana menurut unsur Pasal 167 ayat (1) dan (4) tidak dipersoalkan mengenai asal-usul, akan tetapi didasarkan pada saat tindak pidana terjadi siapakah orang yang menguasai atau tercatat secara yuridis sebagai orang yang berhak pada saat itu. Dan dipersidangan telah terungkap fakta hukum yang tidak terbantahkan dari surat-surat yang terlampir dalam berkas perkara ini maupun keterangan para Saksi termasuk Kepala Desa Bajiminasa bahwa sawah tersebut sudah sejak lama dikuasai oleh SAPE Bin HAROMA yang kemudian beralih kepada anaknya yaitu Saksi RUKAYAH Binti SAPE yang kemudian digadaikan kepada Saksi H. BURHANUDDIN sehingga dikelola atau digarap oleh Saksi H.

Halaman 31 dari 36 Putusan Nomor 38/Pid.B/2016/PN Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BURHANUDDIN sebagai pemegang gadai dari Saksi RUKAYA Binti SAPE, oleh karena itu orang yang berhak atas sawah tersebut adalah RUKAYA Binti SAPE, lagipula dipersidangan terungkap bahwa masuknya para Terdakwa ke sawah kemudian menggarap sawah tersebut tanpa sepengetahuan atau tanpa adanya ijin dari Saksi RUKAYA Binti SAPE maupun Saksi H. BURHANUDDIN sebaliknya baik Saksi RUKAYA Binti SAPE melalui lelaki MASKUR Bin MUSRIEF dan Kepala Desa Bajiminasa yaitu Saksi MUH. JUFRI serta Saksi H. BURHANUDDIN telah memperingatkan kepada para Terdakwa untuk tidak mengambil sawah tersebut akan tetapi tidak diindahkan oleh para Terdakwa sehingga perbuatan para Terdakwa tersebut telah melanggar hak subyektif Saksi RUKAYA Binti SAPE;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur kedua yaitu memaksa masuk ke dalam pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum atau berada di situ dengan melawan hukum telah terpenuhi;-----

Ad. 3 Unsur dan atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan terungkap fakta hukum yang tidak terbantahkan bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Desember 2014 Terdakwa I UCI Bin HAROMA dan Terdakwa II SYAMSUDDIN Alias CUING Bin UCI masuk ke dalam tanah sawah yang sedang digarap oleh Saksi H. BURHANUDDIN Bin NAWI terletak di Kampung Sapepe Desa Bajiminasa Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba, dengan cara menggunakan traktor tangan dan pacul tanpa izin terlebih dahulu kepada Saksi RUKAYA Binti SAPE sehingga H. BURHANUDDIN Bin NAWI yang saat itu sebagai pemegang gadai dari RUKAYA Binti SAPE dan orang yang menggarap memperingatkan para Terdakwa agar segera keluar dan tidak menggarap tanah sawah tersebut, namun para Terdakwa tidak menghiraukannya kemudian H. BURHANUDDIN segera pergi meninggalkan sawah yang digarapnya tersebut kemudian menyampaikan hal tersebut kepada Saksi RUKAYAH Binti SAPE. Kemudian Saksi RUKAYAH Binti SAPE dan H. BURHANUDDIN Bin NAWI berusaha untuk menyuruh para Terdakwa keluar dengan meminta bantuan kepada aparat Desa Bajiminasa Saksi MUH. JUFRI Bin JUMADING yang kemudian bertemu para Terdakwa di rumah Kepala Desa Bajiminasa namun para Terdakwa tidak menghiraukannya sehingga akhirnya Saksi RUKAYA Binti SAPE melaporkan para Terdakwa kepada pihak kepolisian, bahkan sampai perkara ini

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperiksa para Terdakwa masih menguasai sawah tersebut; dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ketiga ini telah terpenuhi pula;-----

Ad. 4 Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan terungkap fakta hukum yang tidak terbantahkan sebagaimana telah dipertimbangkan dalam unsur kedua dan ketiga mengenai adanya peran dari Terdakwa I dan Terdakwa II dalam perbuatan memaksa masuk lalu mengelola atau menggarap sawah yaitu Terdakwa I dengan menggunakan cangkul sedangkan Terdakwa II dengan menggunakan traktor tangan yang pada saat itu sedang digarap oleh Saksi H. BURHANUDDIN selaku penggarap sekaligus sebagai pemegang gadai dari Saksi RUKAYA Binti SAPE yaitu orang yang berhak atas sawah seluas 7.530 m² (tujuh ribu lima ratus tiga puluh meter persegi) yang terletak di Dusun Sapepe Desa Bajiminasa Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba yang tercatat dalam SPPT PBB sejak tahun 1995 dengan luas sekitar NOP: 73.02.100.006.006-0114 atas nama RUKAYA Binti SAPE, yang ditandai dengan pematang sawah yang berbatasan langsung:-----

Sebelah Utara berbatas tanah sawah milik H. MALLI (alm);-----

Sebelah Timur berbatas tanah sawah milik Hj. BICA Binti LANI;-----

Sebelah Selatan berbatas tanah kebun milik UCI Bin HAROMA;-----

Sebelah Barat berbatas tanah sawah milik UCI Bin HAROMA;-----

Bahkan para Terdakwa selama persidangan berlangsung masih menggarap sawah tersebutm, oleh karena itu unsur keempat ini telah pula terpenuhi;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari dakwaan Tunggal Penuntut Umum, yaitu melanggar Pasal 167 ayat (1) dan (4) KUHP, sehingga Majelis berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “penyerobotan”;-----

----- Menimbang, bahwa selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan para Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar (*rechtvaardigingsgronden*) maupun alasan pemaaf (*rechtsluitingsiningsgronden*), oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan para Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepada diri para Terdakwa; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka para Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap para Terdakwa dan oleh karena itu harus pula dijatuhi pidana; -----

Halaman 33 dari 36 Putusan Nomor 38/Pid.B/2016/PN Btk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 33



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa sistem pidana di Indonesia dilakukan bukan hanya dengan tujuan sebagai pembalasan dendam terhadap para Terdakwa tetapi juga dengan maksud untuk membina dan mendidik (edukatif) para Terdakwa agar dapat menimbulkan efek jera sehingga para Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya tersebut, selain itu menghindari munculnya kejahatan atau tindak pidana lain sebagai akibat dari perbuatan para Terdakwa tersebut; -----

----- Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusannya, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan ataupun yang meringankan hukuman bagi Terdakwa, yaitu : -----

Hal-hal Yang Memberatkan: -----

- Perbuatan para Terdakwa telah menimbulkan kerugian materiil dan imateril bagi Korban;-----
- Para Terdakwa belum berdamai dengan korban yang masih mempunyai hubungan keluarga dekat;-----

Hal-hal Yang Meringankan: -----

- Para Terdakwa sopan dipersidangan; -----
- Terdakwa I sudah tua dan masih mempunyai tanggungan keluarga;-----
- Terdakwa II masih mempunyai tanggungan keluarga berupa isteri dan anak-anak;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah tuntutan Penuntut Umum telah sesuai atau terlalu ringan atau terlalu berat terhadap penjatuhan pidana bagi para Terdakwa;-----

----- Menimbang, bahwa setelah melihat sifat, tujuan dan jenis tindak pidana yang dilakukan serta peran masing-masing Terdakwa demikian pula akibatnya, hal-hal yang melatarbelakanginya baik secara psikis dan sosiologis serta hal-hal meringankan dan memberatkan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan Penuntut Umum tersebut terlalu berat sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa lamanya penjatuhan pidana yang tepat sebagaimana termuat dalam amar putusan ini yang telah setimpal dengan kesalahan para Terdakwa;-----

----- Menimbang, bahwa mengenai permintaan Saksi Korban agar para Terdakwa dapat membayar atau memberikan mengenai ganti rugi kepada Saksi Korban, sesuai ketentuan KUHP haruslah diajukan melalui Penuntut Umum, namun senyatanya tidak dimintakan oleh Penuntut Umum dalam surat tuntutan, lagipula tuntutan ganti kerugian yang dimintakan Saksi Korban tersebut terungkap dipersidangan bukanlah merupakan kerugian Saksi Korban secara langsung atas tuntutan dari pemegang gadai, oleh karena sawah yang diambil alih oleh para Terdakwa tersebut sedang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digadaikan dari Saksi Korban kepada H. BURHANUDDIN, kerugian tersebut lebih merupakan kerugian dari pihak ketiga sehingga permohonan ganti kerugian dari Saksi Korban tidak berdasarkan hukum dan haruslah dikesampingkan;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa akan dijatuhi pidana, dan para Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka para Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 222 ayat (1) KUHAP yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini; -----

----- Memperhatikan Pasal 167 ayat (1) dan (4) KUHP, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini;-----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa I UCI Bin HAROMA dan Terdakwa II SYAMSUDDIN Alias CUIING Bin UCI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penyerobotan";-----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;-----
3. Membebankan biaya perkara kepada para Terdakwa, masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah); -----

----- Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba pada hari : Selasa, tanggal 17 Mei 2016, oleh kami IWAN HARRY WINARTO, SH.MH., sebagai Hakim Ketua Majelis, LULIK DJATIKUMORO, SH.MH., dan LELY TRIANTINI, SH.MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2016 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh MALIKUL ADIL, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh MUDAZZIR MUNSYIR, SH.MH., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bulukumba, serta dihadapan para Terdakwa tanpa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

LULIK DJATIKUMORO, SH.MH.

HAKIM KETUA

IWAN HARRY WINARTO, SH.MH.

Halaman 35 dari 36 Putusan Nomor 38/Pid.B/2016/PN Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

LELY TRIANTINI, SH.MH.	
	PANITERA PENGANTI MALIKUL ADIL.